



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 06 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 21 Agustus 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.116/Kua.16.02.05/PW.01/V/2021 tanggal 03 Mei 2021, yang dikutip berdasarkan Akta Nikah Nomor: 622/13/IX/2005 tanggal 03 Mei 2021,;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Daerah Start I, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun, dan berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Indrakila, RT.27,(Warung a.n Pak Abas), Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 7 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum / telah dikaruniai anak yang bernama ;
axxx, lahir di Balikpapan, 14 April 2004,
b. xxx, lahir di Balikpapan, 01 Desember 2011
Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat memiliki sifat yang temperamental, sehingga ketika terdapat masalah yang sepele, Tergugat langsung marah besar sekaligus melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Salah satu kejadian ketika Tergugat menipkan uang hasil penjualan mobil kepada Penggugat, namun Tergugat tidak suka jika Penggugat memakai uang tersebut, padahal Penggugat juga mengambil uang tersebut hanya untuk belanja kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat sudah merasa tidak terima dan langsung marah hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Dan ketika marah pun Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020, yang akibatnya Penggugat diusir oleh Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Perintis III, RT.40 No.15,(Rumah a.n Ibu Cila), Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 02 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita 1 sampai posita 4 benar;
- Bahwa posita selanjutnya, benar Tergugat marah dan memukul Penggugat, hal itu dikarenakan Penggugat memakai uang yang Tergugat serahkan kepada Penggugat, Penggugat tidak memberikan keterangan yang jelas untuk apa uang tersebut ia gunakan. Hal lain yang membuat Tergugat marah kepada Penggugat dan juga Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain di Sumatera,
- Bahwa Tergugat mengetahui Penggugat menikah dengan laki-laki lain di Sumatera dari saudara Tergugat di Sumatera, laki-laki tersebut duda bernama Usup ;
- Bahwa terakhir Tergugat berhubungan badan dengan Penggugat pada siang hari, Selasa tanggal 15 Juni 2021 di rumah kediaman bersama, karena Penggugat pulang ke rumah dan mengatakan ingin membuka usaha lagi, yaitu usaha warung dan berhubungan badan Tergugat tidak memaksa;
- Bahwa TERGUGAT masih ingin mempertahankan rumah tangga karena TERGUGA masih sayang terhadap Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menambahkan tanggapannya atas jawaban Tergugat, bahwa memang benar terakhir ia berhubungan badan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 di rumah kediaman bersama, hubungan badan itu Penggugat lakukan karena Tergugat mengatakan bahwa Tergugat akan mengabulkan perceraian secara baik-baik asalkan Penggugat mau berhubungan badan dengan Tergugat, dan saat melakukan hubungan badan tersebut Penggugat tidak menikmati.;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula dan menyatakan secara

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan bahwa ia tetap pada jawabannya semula dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Adapun atas tanggapan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat terpaksa melakukan hubungan badan dengan Penggugat, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat telah berbohong;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.116/Kua.16.02.05/PW.01/V/ 2021, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, tertanggal 3 Mei 2021, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. xxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Perintis, RT. 40, No. 08, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur adalah ayah sambung di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis, yaitu kurang lebih 2 tahun terakhir ini mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang menjadi penyebab pertengkarannya mereka;
- Bahwa sikap keseharian Tergugat terhadap Penggugat ada mempunyai sikap baik dan ada juga sikap kerasnya terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering dihajar oleh Tergugat, dan pada pertengkarannya yang terakhir saksi lihat, Tergugat menyiram

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan air panas, peristiwanya terjadi pada Maret 2021;

- Bahwa penyebabnya Tergugat datang ke rumah untuk mengajak Penggugat rujuk, namun Penggugat tidak mau kembali, sehingga Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati supaya rukun, namun tidak berhasil;

2. xxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Perintis, RT. 40, No. 08, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur adalah ayah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Penggugat pernah dicakar oleh Tergugat di bagian wajah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, Tergugat orangnya memang berwatak keras, saat di hadapan saksi Tergugat pernah mengucapkan kata-kata terhadap Penggugat dengan kata-kata "lonte", "binatang", itu pernah 1 kali terjadi di depan saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2021, saat itu Penggugat pulang ke rumah saksi karena Penggugat dipukul oleh Tergugat, saksi melihat paha Penggugat berwarna biru bekas pukulan, lalu paha Penggugat saksi beri air hangat, dan melihat hal itu saksi menangis;
- Bahwa penyebabnya Tergugat datang ke rumah untuk mengajak Penggugat rujuk, namun Penggugat tidak mau kembali, sehingga Tergugat marah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati agar Penggugat dengan Tergugat rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah pula menghadirkan saksi/orang dekat di persidangan, dan atas pertanyaan majelis mengaku bernama :

1. xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan AW. Syahrani, Gang Podo Moro, RT. 055, No. 19C, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, adalah teman Tergugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu, baik-baik saja, saksi tahu karena saksi sering ke rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa Terakhir saksi ke rumah Tergugat yaitu kemarin saat sore hari, dan saksi melihat Penggugat ada di sana;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Penggugat, karena saat itu Penggugat dengan Tergugat ada di dalam rumah, saksi mengetahui Penggugat ada di sana karena saat saksi mau pamit dengan Tergugat, saksi melihat Penggugat juga keluar dari dalam rumah.
- Bahwa saksi ada mendengar kabar bahwa Penggugat pernah disiram oleh Tergugat dengan air panas;

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, penyebabnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi menghilang dari rumah meninggalkan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya kenapa mereka pisah, kemudian Tergugat mengajak agar Penggugat pulang ke rumah, tapi Penggugat tidak mau, sehingga membuat Tergugat marah, lalu Penggugat disiram oleh Tergugat dengan air panas;

- Bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa Penggugat pernah dicakar oleh Tergugat saksi mendengar hal itu lebih kurang 3 bulan yang lalu, namun saksi juga tidak mengetahui permasalahannya;

2. xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Indrakila, RT. 23, No. 99A, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, adalah teman Tergugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu, baik-baik saja, saksi tahu karena saksi setiap hari ke rumah Tergugat, dan yang saksi lihat tidak ada masalah dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa seminggu yang lalu saksi melihat Penggugat dengan Tergugat jalan-jalan bersama anak mereka membeli baju, dan saya melihat raut muka mereka baik-baik saja;
- Bahwa saksi ada mendengar bahwa Penggugat pernah disiram oleh Tergugat dengan air panas sebabnya Penggugat tidak mau diajak pulang oleh Tergugat, karena saat itu mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah karena Penggugat yang pergi dari rumah kediaman, namun saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat pergi;

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu tentang Penggugat dicakar Tergugat karena Penggugat menelepon saksi, lalu saksi datang, namun saksi tidak ada melihat bekas cakaran;

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah ibunya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan masing-masing pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga serta masing-masing mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat yang temperamental, melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Disamping itu Tergugat juga marah ketika Penggugat menggunakan uang penjualan mobil yang ditiptkan kepada Penggugat, padahal penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga, dan ketika marah Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Oktober 2020, Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan tetapi penyebabnya Tergugat marah dan memukul Penggugat, hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat tidak memberikan keterangan yang jelas untuk apa uang tersebut Penggugat gunakan, Penggugat hanya mengatakan bahwa uang itu dipinjam temannya, dan hal lain yang membuat Tergugat marah kepada Penggugat adalah Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain di Sumatera. Tergugat juga menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami –istri pada siang hari, selasa tanggal 15 Juni 2021 di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan mengakui berhubungan badan dengan Tergugat pada hari selasa tanggal 15 Juni 2021, hubungan badan itu Penggugat lakukan karena Tergugat mengatakan bahwa Tergugat akan mengabulkan perceraian secara baik-baik asalkan Penggugat mau berhubungan badan dengan Tergugat, dan saat melakukan hubungan badan tersebut Penggugat tidak menikmati (terpaksa), Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan secara lisan bahwa ia tetap pada jawabannya semula dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.116/Kua.16.02.05/PW.01/V/2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi/orang dekat yaitu: Suwandi bin Bino dan Suwilah binti Miran, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, demikian juga Tergugat telah mengajukan saksi/orang dekat yaitu Subandono bin Kasiran Dan Subagyo bin Sairun sehingga pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Bahwa para saksi sebagai orang dekat dengan kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan dan menasihati agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi/orang dekat, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran karena Tergugat sering marah, menyakiti fisik dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama, karena Tergugat marah menggunakan uang penjualan mobil yang menurut Tergugat tidak jelas penggunaannya, dan pula Tergugat menuduh Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain di Sumatera;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun Penggugat sudah tidak mau rukun;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat dan demi anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi rukun dengan Tergugat bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetorkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di amendemen dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Menimbang, bahwa esensi dari suatu perkawinan adalah "ikatan batin" antara suami isteri tersebut, sehingga jika salah satu dari suami isteri sudah tidak mau hidup rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun salah satu masih ingin mempertahankan perkawinan tersebut, maka sebenarnya kondisi perkawinan tersebut telah pecah (breakdown marriage), sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tidak akan mencapai tujuan

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan bahkan bisa saling menyakiti yang membawa madlorot bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp **595.000,00** (*lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Darmuji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhamad Najamudin, MHI., dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairudin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Najamudin, MHI.

Drs. H. Darmuji, S.H., M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S. Ag

Perincian biaya :

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	475.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Balikpapan, 07 Juli 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)